



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI

NOMOR : 140/22 /Kpts/WN-APL/ III-2020

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BAHARI SAKATO
NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PRIODE TAHUN 2020-2023**

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Priode Tahun 2018-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulai tentang Pengangkatan Pengurus BUM Nagari BAHARI SAKATO
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69
 13. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM NAG Ampang Pulai;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Pengurus BUMNag BAHARI SAKATO yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUM Nagari BAHARI SAKATO sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 23 Maret 2020 s.d 23 Maret 2023, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampang Pulai
Pada tanggal : 23 Maret 2020
WALI NAGARI AMPANG PULAI



Tembusan :
1. Camat Koto XI Tarusan
2. Bamus Nagari Ampang Pulai
3 Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 140/ ~~22~~ /Kpts/WN-APL/III-2020
TANGGAL : 23 Maret 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BAHARI SAKATO
NAGARI AMPANG PULAI PRIODE 20121

1. PENASEHAT : Wali Nagari
11. PELAKSANA OPERASIONAL :
A. DIREKTUR : ADRI OKTA NOVRIANDO
B. SEKRETARIS : VIODRI YOLANDA
C. BENDAHARA : SASRU BELIA
111. PENGAWAS : ALIYUS KOPAL

Ditetapkan di : Di Ampang Pulaui
Pada tanggal : 23 Maret 2020
WALI NAGARI AMPANG PULAI

